“PEMIKAT”

(Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat)

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNYA kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Petunjuk Teknis Inovasi "PEMIKAT" (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi "PEMIKAT" (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaan dalam pembiayaan ini nantinya. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memudahkan Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Inovasi "PEMIKAT" (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi PEMIKAT (Peminaan dan Konsultasi Arsip Tercepat), disadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan ini, sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi "PEMIKAT" (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 19 Juni 2023

Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah,

Abdul Rasyid, SE., M.Ak
Pembina
NIP. 197711212006041003

PEDOMAN TEKNIS INOVASI "PEMIKAT"
(Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat)
PRODUK INOVASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang perpustakaan dan kearsipan di daerah, dalam menjalankan fungsi pelayanan kearsipan disadari masih terdapat kekurangan dimana kondisi saat ini Perangkat Daerah serta masyarakat masih kurang pengetahuan tentang manfaat arsip. Permasalahan selama ini rendahnya minat Perangkat Daerah serta Masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya arsip, dengan adanya Pelayanan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dapat menggugah minat Perangkat Daerah serta Masyarakat untuk mengetahui sangat pentingnya manfaat arsip.

Permasalahan rendahnya minat Perangkat Daerah serta Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengetahui tentang pemahaman kearsipan, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat sebuah terobosan yang Inovatif dalam rangka memberikan pengetahuan sekaligus bimbingan tentang kearsipan, berupa Inovasi "PEMIKAT" yaitu Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat sebagai bentuk Inovasi Pelayanan Publik dengan mengedepankan fungsi-fungsi pelayanan di Bidang Kearsipan melalui Inovasi "PEMIKAT" (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman tentang Informasi Kearsipan yang baik, tata cara penyusunan arsip yang baik serta penyimpanan dan pemeliharaan arsip yang baik pada Perangkat Daerah serta Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan Inovasi "PEMIKAT" (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Produk Inovasi Dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

7. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 122/DPAD/I/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Tentang Penetapan “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

8. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 126/DPAD/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

9. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 125/DPAD/IVI/2023 Tanggal 19 Juni 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

C. TUJUAN, MANFAAT DAN HASIL

Adapun tujuan dibuatnya Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Oleh Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang kearsipan;
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan tentang kesempurnaan arsip;
3. Meningkatkan pemahaman kaidah kearsipan melalui praktek menajeman arsip;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan mencerdaskan bagi Masyarakat awam tentang arsip yang ada di Kabupaten Indragri Hilir

Sedangkan manfaat dari penerapan Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Oleh Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

1. Masyarakat akan mampu mengelola arsip dangen baik;
2. Indeks Pembangunan Literasi Kearsipan Masyarakat meningkat;
3. Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat;
4. Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai sumber pengetahuan kaidah kearsipan bagi masyarakat.

Hasil dari penerapan Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Produk Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sumber pengetahuan tentang kaidah kearsipan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir
2. Menciptakan masyarakat akan sadar manfaat pentingnya kearsipan kelurga.

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Produk Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

F. Penutup

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Produk Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dengan adanya Pedoman Teknis ini, mampu menjadi Pedoman bagi Pelaksana Inovasi dan Pengguna Inovasi “PEMIKAT” (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) di Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen arsip yang baik sesuai dengan kaidah kearsipan.

Tembilahan, 19 Juni 2023

Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah,

Abdul Rasyid, SE., M.Ak
Pembina
NIP. 197711212006041003